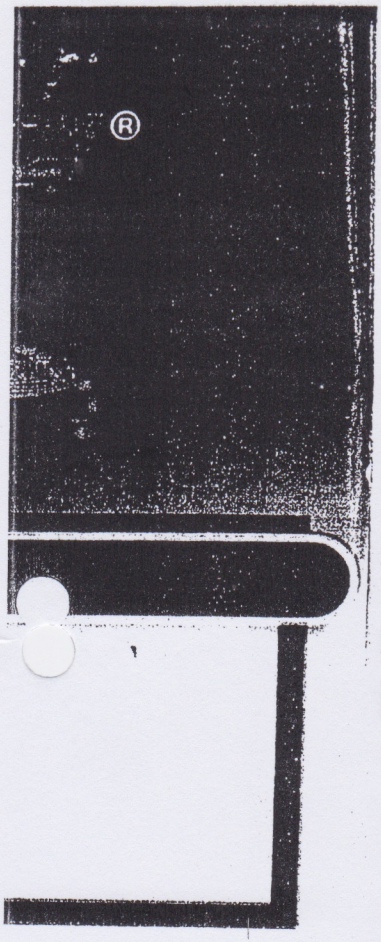

Proceedings

Kongres Nasional II PABI

PERSATUAN DOKTER SPESIALIS BEDAH UMUM INDONESIA

- ***EVIDENCE BASED SURGERY***
- ***TANGGUNG JAWAB HUKUM SEBAGAI LANDASAN PROFESIONALISME AHLI BEDAH***

Hotel Planet Holiday BATAM
2 - 5 September 2006

Responsibility of law of surgeon (doctor) in Indonesia related to implementation of the act of medical practice

Fachmi Idris

President Elect Indonesia Medical Association – Staff at Faculty of Medicine -University of Sriwijaya

Abstract

The act of the medical practice, act no 29/2004 has been enacted in October 2004. This act has three objectives i.e. 1) to give protection for the patients; 2) to maintain and enhance medical service quality by the doctor and dentist; 3) to give definitive law for the community, doctor and dentist.

The medical practice act consists of twelve chapters. One of the chapter that related to responsibility of law for the doctor is chapter no 10. Chapter no 10 contains criminal regulation for the doctors if they do not conduct something according to some articles in the chapter no 7 about medical practice conduct. Due to those articles more related to administrative procedure in medical practice than criminal offense thus that criminal regulation is not relevant, and it becomes problem at now. Another law responsibility for the doctor is discipline regulation. Until now, the board of honorary medical discipline (MKDKI), an autonomous body in medical council (KKI), is still waiting for the medical council decree. The medical council decree wili regulate some discipline items that may not be broke by the doctor.

Key word: medical practice act – criminal regulation – discipline regulation

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (DOKTER SPESIALIS BEDAH) TERKAIT REGULASI KESEHATAN (UUPK)

Oleh: Fachmi Idris**

Pengantar: Tujuan Pengaturan Sektor Kesehatan (UUPK)

UUPK (Undang-Undang Praktik Kedokteran) adalah salah satu bentuk regulasi di bidang kesehatan khususnya untuk mengatur praktik pelayanan kesehatan/praktik kedokteran. Tujuan pengaturan ini adalah untuk: 1) memberikan perlindungan kepada pasien; 2) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter; dan 3) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter.

Pengaturan ini menjadi penting karena sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan UUPK bahwa dokter mempunyai peranan yang sangat bermakna karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Namun disinyalir bahwa kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini terhadap dokter sudah mulai berkurang. Hal ini, ditandai dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini. Seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan dokter sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang. Sehingga untuk itulah kemudian pengaturan tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan, termasuk di sini dokter spesialis bedah yang menjadi sangat diperlukan.

Tanggung jawab hukum: Pidana

UUPK terdiri dari dua belas Bab (isi) yang mengatur dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui prinsip praktik kedokteran yang baik. Pengaturan ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Di hulu, diatur tentang bagaimana pendidikan kedokteran. Di hilir diatur tentang upaya-upaya pemberian sanksi untuk dokter apabila tidak melakukan praktik sesuai dengan standar profesinya. Pemberian sanksi ini, secara tidak langsung berupa catatan etik pada saat akan registrasi ulang, secara langsung berupa sanksi pidana dan disiplin apabila terbukti melakukan *professional misconduct*.

Pasal-pasal yang terkait dengan tanggung jawab hukum dokter dapat dibaca pada Bab sepuluh, khususnya pasal 75, 76 dan 79. Pada pasal 75 disebutkan bahwa: 1) Setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) Setiap dokter warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 3) Setiap dokter warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada pasal 76 disebutkan bahwa setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Yang agak mengejutkan adalah pidana yang sebenarnya menyangkut permasalahan administratif, yaitu pada pasal 79 yang isinya dokter akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila dengan sengaja: 1) tidak memasang papan nama…..dst; 2) tidak membuat rekam medis…dst; 3) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Sedangkan pengertian pasal 51 itu sendiri dokter berkewajiban untuk: huruf a, adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; huruf b, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang

mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; huruf c, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; huruf d, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan huruf e, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Keberadaam pasal-pasal pidana yang mengesankan "kriminalisasi" pemberi pelayanan kesehatan (yang niat dan tugasnya sangat mulia, yaitu membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat), akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan mengundang protes dari praktisi kesehatan dan juga beberapa praktisi hukum. Mestinya, kalaupun terjadi kelalaian, pemberi pelayanan kesehatan hanya diberikan sanksi administratif (dan kalaupun harus diberi sanksi pidana, sanksi pidana itu cukup berupa pidana denda, kecuali dalam proses memberikan pelayanan kesehatan ternyata memang melakukan kesengajaan-kesengajaan yang bersifat kriminal).

Tanggung jawab hukum: Disiplin (Administratif)

Kaitannya dengan pidana administratif, yaitu pencabutan izin praktik apabila menjalankan pelayanan kedokteran tidak sesuai dengan standar profesinya juga diatur secara khusus. Tanggung jawab hukum dokter yang lain adalah tanggung jawab dalam ranah hukum administrasi yang memang berbeda dengan pidana administratif. Ketentuan tentang hukum administrasi ini dapat dilihat pada pasal 69 yang mengatur tentang: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dalam pasal ini disebutkan bahwa: 1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter; 2) bentuknya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin; dan 3) sanksinya dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

Tentang rincian dari sanksi disiplin itu sendiri, diatur melalui aturan Konsil Kedokteran, yang tidak boleh dilanggar oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Cukup banyak yang diatur dalam sanksi disiplin tersebut. Paling tidak direncanakan ada 28 item, yaitu:

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
2. Tidak merujuk pasien kepada tenaga medik lain yang memiliki kompetensi sesuai.

3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Menyediakan dokter pengganti yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan penggantian tersebut;
5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai *(adequate information)* kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran
9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.
10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau ketrampilan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tatacara praktik kedokteran yang layak
14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan manusia sebagai subjek penelitian tanpa persetujuan etik (ethical clearance)
15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
17. Membuka rahasia kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
18. Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
19. Turut serta di dalam perbuatan yang termasuk ke dalam tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati
20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi
21. Melakukan pelecehan seksual atau tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien;
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
23. Menerima imbalan sebagai hasil dari rujukan atau permintaan pemeriksaan atau pemberian resep obat/ alat kesehatan;
24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/ pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang bertentangan dengan etika profesi;
25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya
26. Berpraktik dengan menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah
27. Ketidak jujuran dalam bertransaksi dengan pasien dalam memberikan pelayanan medik
28. Dikenai hukuman pidana yang telah berkekuatan tetap atas perbuatan pidana yang berkaitan dengan keluhuran/martabat profesi kedokteran atau disiplin profesi atau etika profesi

Penutup

Pengaturan tanggung jawab hukum yang lebih pasti untuk ketenangan pemberi pelayanan kesehatan (dalam hal ini dokter, termasuk dokter bedah di dalamnya) merupakah hal yang baru di Indonesia. Sesuatu yang baru selalu menimbulkan perdebatan dan kegelisahan, apalagi kalau pengaturan tersebut ternyata dianggap berlebihan, termasuk banyaknya sanksi-sanksi pidana yang tidak perlu.

Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN saja, Indonesia termasuk tertinggal. Hampir seluruh negara ASEAN sudah memiliki pengaturan khusus untuk pelayanan kedokterannya melalui Undang-Undang. Nomenklatur berbeda satu sama lain, di Filipina dikenal dengan nama *Physician Act*, di Malaysia dikenal dengan *Medical Act* dan di Singapore dikenal dengan *Medical Registration Act*.

Apapun istilahnya, ternyata pengalaman di berbagai negara yang sudah sejak lama menerapkan undang-undang khusus untuk dokter lebih ditekankan bahwa keluhuran profesi dan praktik kedokteran harus selalu dijaga. Proses menjaga hal tersebut ternyata dalam perjalanannya tidak cukup dengan pendekatan etika, namun harus melalui hukum positif yaitu (khususnya) hukum administratif yang dapat menjamin dokter dan pasien terjamin kepastiannya di mata hukum sebagaimana seharusnya. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan/kedokteran diharapkan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Lampiran: Tentang Tanggung Jawab Hukum Disiplin/Administratif di Phillipines dan New Zealand

Contoh Hukum Disiplin dalam Physician's Act (Phillipines):

1. Final conviction by a court of criminal offense with moral turpitude;
2. Immoral or dishonorable conduct;
3. Insanity;
4. Fraud in the acquisition of certificate of registration and professional license or temporary/special permit;
5. Gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of his profession, resulting in an injury to or death of the patient;
6. Addition to alcoholic beverages or to any habit-forming drug rendering him incompetent to practice his profession, or to any form of gambling;
7. False or extravagant or unethical advertisement wherein other things that name, profession, limitation of practice, clinic hours, and office and home addresses are mentioned;
8. Performance of, or aiding, in any criminal abortion;
9. Knowingly issuing any false medical certificate;
10. Issuing any statement or spreading any news or rumor which is derogatory to the character and reputation of another physician without justifiable motive;
11. Aiding or acting as a dummy of an unqualified or unregistered or unlicensed person to practice medicine;
12. Violation of any provision of the code ethics for physicians as prescribed by the organization of physicians accredited by the commission or by the integrated and accredited national organization of physician, and adopted and promulgated by the board subject to approval by the commission;
13. Practicing of his profession during the period of his suspension from the practice thereof;
14. Refusal to attend a patient in danger of death if there is no risk to his life; and
15. Violation of this act, the rules and regulations, and other policies of the board and the commission issued pursuant to this act.

Contoh Hukum Disiplin dalam Medical Practitioners Act (New Zealand)

1. Guilty of disgraceful conduct in professional respect;
2. Guilty of professional misconduct;
3. Guilty of conduct unbecoming a medical practitioner, and that conduct reflects adversely on the practitioner's fitness to practice medicine;
4. Convicted on any offence against the health act 1956, the medicines act 1981, the misuse of drugs act 1975, the accident rehabilitation and compensation insurance act 1992, the contraception, sterilization, and abortion act 1977, the births, deaths, and marriages registration act 1955, or the coroners act 1988;;
5. Convicted by any court in New Zealand or elsewhere of any offence punishable by imprisonment for a term of 3 moths or longer, and the circumstances of that offence reflect adversely on the practitioner's fitness to practice medicine;
6. Practiced medicine outside the extent permitted by, or not in accordance with the conditions of, his or her registration or any practicing certificate held by him or her; or
7. Breached any order of the tribunal made under section 110 of this act

Daftar Bacaan:

1. Bodenheimer TS, Grumbach K. Understanding Health Policy, A Clinical Approach. 4th ed. Singapore: Mc Graw Hill; 2005
2. French S, Old A and Healy J. Health Care System in Transition, New Zealand 2001, © European Observatory on Health Care Systems 2001, WHO International-Europe (http: //www.euro.who.int)
3. Pemerintah R.I., *UU No 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran*, 2004
4. The Govt of Philippines, *The Physicians' act of Philippines*, 1999
5. The Govt of New Zealand, *The Medical Practitioners Act of New Zealand*, 1995

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (DOKTER SPESIALIS BEDAH) TERKAIT REGULASI KESEHATAN (UUPK)

Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes

Dosen FK UNSRI

BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT –

KEDOKTERAN KOMUNITAS (IKM/IKK)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG

2006

Daftar Isi

1. Pengantar: Tujuan Pengaturan Sektor Kesehatan
2. Tanggung Jawab Hukum: Pidana
3. Tanggung Jawab Hukum: Disiplin (Administratif)
4. Penutup

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (DOKTER SPESIALIS BEDAH) TERKAIT REGULASI KESEHATAN (UUPK)

Oleh: Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes[1]

Pengantar: Tujuan Pengaturan Sektor Kesehatan (UUPK)

UUPK (Undang-Undang Praktik Kedokteran) adalah salah satu bentuk regulasi di bidang kesehatan khususnya untuk mengatur praktik pelayanan kesehatan/praktik kedokteran. Tujuan pengaturan ini adalah untuk: 1) memberikan perlindungan kepada pasien; 2) mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter; dan 3) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter.

Pengaturan ini menjadi penting karena sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan UUPK bahwa dokter mempunyai peranan yang sangat bermakna karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Namun disinyalir bahwa kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini terhadap dokter sudah mulai berkurang. Hal ini, ditandai dengan maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini. Seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan.

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan dokter sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih

---

[1] Ketua PB IDI/Dosen FK UNSRI

sangat kurang. Sehingga untuk itulah kemudian pengaturan tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan, termasuk di sini dokter spesialis bedah yang menjadi sangat diperlukan.

Tanggung jawab hukum: Pidana

UUPK terdiri dari dua belas Bab (isi) yang mengatur dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui prinsip praktik kedokteran yang baik. Pengaturan ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Di hulu, diatur tentang bagaimana pendidikan kedokteran. Di hilir diatur tentang upaya-upaya pemberian sanksi untuk dokter apabila tidak melakukan praktik sesuai dengan standar profesinya. Pemberian sanksi ini, secara tidak langsung berupa catatan etik pada saat akan registrasi ulang, secara langsung berupa sanksi pidana dan disiplin apabila terbukti melakukan *professional misconduct*.

Pasal-pasal yang terkait dengan tanggung jawab hukum dokter dapat dibaca pada Bab sepuluh, khususnya pasal 75, 76 dan 79. Pada pasal 75 disebutkan bahwa: 1) Setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) Setiap dokter warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 3) Setiap dokter warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada pasal 76 disebutkan bahwa setiap dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Yang agak mengejutkan adalah pidana yang sebenarnya menyangkut permasalahan administratif, yaitu pada pasal 79 yang isinya dokter akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila dengan sengaja: 1) tidak memasang papan nama…..dst; 2) tidak membuat rekam medis…dst; 3) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Sedangkan pengertian pasal 51 itu sendiri dokter berkewajiban untuk: huruf a, adalah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; huruf b, merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; huruf c, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; huruf d, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan huruf e, menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Keberadaam pasal-pasal pidana yang mengesankan "kriminalisasi" pemberi pelayanan kesehatan (yang niat dan tugasnya sangat mulia, yaitu membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat), akhirnya menimbulkan berbagai masalah dan mengundang protes dari praktisi kesehatan dan juga beberapa praktisi hukum. Mestinya, kalaupun terjadi kelalaian, pemberi pelayanan kesehatan hanya diberikan sanksi administratif (dan kalaupun harus diberi sanksi pidana, sanksi pidana itu cukup berupa pidana denda, kecuali dalam proses memberikan pelayanan kesehatan ternyata memang melakukan kesengajaan-kesengajaan yang bersifat kriminal).

Tanggung jawab hukum: Disiplin (Administratif)

Kaitannya dengan pidana administratif, yaitu pencabutan izin praktik apabila menjalankan pelayanan kedokteran tidak sesuai dengan standar profesinya juga diatur secara khusus. Tanggung jawab hukum dokter yang lain adalah tanggung jawab dalam ranah hukum administrasi yang memang berbeda dengan pidana administratif. Ketentuan tentang hukum administrasi ini dapat dilihat pada pasal 69 yang mengatur tentang: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dalam pasal ini disebutkan bahwa: 1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter; 2) bentuknya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin; dan 3) sanksinya dapat berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

Tentang rincian dari sanksi disiplin itu sendiri, diatur melalui aturan Konsil Kedokteran, yang tidak boleh dilanggar oleh dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Cukup banyak yang diatur dalam sanksi disiplin tersebut. Paling tidak direncanakan ada 28 item, yaitu:

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
2. Tidak merujuk pasien kepada tenaga medik lain yang memiliki kompetensi sesuai.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Menyediakan dokter pengganti yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak memberitahukan penggantian tersebut;
5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai *(adequate information)* kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran
9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.
10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau ketrampilan atau teknologi yang belum diterima atau diluar tatacara praktik kedokteran yang layak
14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan manusia sebagai subjek penelitian tanpa persetujuan etik (ethical clearance)
15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
17. Membuka rahasia kedokteran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi;
18. Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
19. Turut serta di dalam perbuatan yang termasuk ke dalam tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati
20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi
21. Melakukan pelecehan seksual atau tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien;
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
23. Menerima imbalan sebagai hasil dari rujukan atau permintaan pemeriksaan atau pemberian resep obat/ alat kesehatan;
24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/ pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang bertentangan dengan etika profesi;
25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya
26. Berpraktik dengan menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah

27. Ketidak jujuran dalam bertransaksi dengan pasien dalam memberikan pelayanan medik
28. Dikenai hukuman pidana yang telah berkekuatan tetap atas perbuatan pidana yang berkaitan dengan keluhuran/martabat profesi kedokteran atau disiplin profesi atau etika profesi

Penutup

Pengaturan tanggung jawab hukum yang lebih pasti untuk ketenangan pemberi pelayanan kesehatan (dalam hal ini dokter, termasuk dokter bedah di dalamnya) merupakah hal yang baru di Indonesia. Sesuatu yang baru selalu menimbulkan perdebatan dan kegelisahan, apalagi kalau pengaturan tersebut ternyata dianggap berlebihan, termasuk banyaknya sanksi-sanksi pidana yang tidak perlu.

Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN saja, Indonesia termasuk tertinggal. Hampir seluruh negara ASEAN sudah memiliki pengaturan khusus untuk pelayanan kedokterannya melalui Undang-Undang. Nomenklatur berbeda satu sama lain, di Filipina dikenal dengan nama *Physician Act*, di Malaysia dikenal dengan *Medical Act* dan di Singapore dikenal dengan *Medical Registration Act*.

Apapun istilahnya, ternyata pengalaman di berbagai negara yang sudah sejak lama menerapkan undang-undang khusus untuk dokter lebih ditekankan bahwa keluhuran profesi dan praktik kedokteran harus selalu dijaga. Proses menjaga hal tersebut ternyata dalam perjalanannya tidak cukup dengan pendekatan etika, namun harus melalui hukum positif yaitu (khususnya) hukum administratif yang dapat menjamin dokter dan pasien terjamin kepastiannya di mata hukum sebagaimana seharusnya. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan/kedokteran diharapkan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Lampiran: Tentang Tanggung Jawab Hukum Disiplin/Administratif di Phillipines dan New Zealand

Contoh Hukum Disiplin dalam Physician's Act (Phillipines):

1. Final conviction by a court of criminal offense with moral turpitude;
2. Immoral or dishonorable conduct;
3. Insanity;
4. Fraud in the acquisition of certificate of registration and professional license or temporary/special permit;
5. Gross negligence, ignorance, or incompetence in the practice of his profession, resulting in an injury to or death of the patient;
6. Addition to alcoholic beverages or to any habit-forming drug rendering him incompetent to practice his profession, or to any form of gambling;
7. False or extravagant or unethical advertisement wherein other things that name, profession, limitation of practice, clinic hours, and office and home addresses are mentioned;
8. Performance of, or aiding, in any criminal abortion;
9. Knowingly issuing any false medical certificate;
10. Issuing any statement or spreading any news or rumor which is derogatory to the character and reputation of another physician without justifiable motive;
11. Aiding or acting as a dummy of an unqualified or unregistered or unlicensed person to practice medicine;
12. Violation of any provision of the code ethics for physicians as prescribed by the organization of physicians accredited by the commission or by the integrated and accredited national organization of physician, and adopted and promulgated by the board subject to approval by the commission;
13. Practicing of his profession during the period of his suspension from the practice thereof;
14. Refusal to attend a patient in danger of death if there is no risk to his life; and
15. Violation of this act, the rules and regulations, and other policies of the board and the commission issued pursuant to this act.

Contoh Hukum Disiplin dalam Medical Practitioners Act (New Zealand)

1. Guilty of disgraceful conduct in professional respect;
2. Guilty of professional misconduct;
3. Guilty of conduct unbecoming a medical practitioner, and that conduct reflects adversely on the practitioner's fitness to practice medicine;
4. Convicted on any offence against the health act 1956, the medicines act 1981, the misuse of drugs act 1975, the accident rehabilitation and compensation insurance act 1992, the contraception, sterilization, and abortion act 1977, the births, deaths, and marriages registration act 1955, or the coroners act 1988;;
5. Convicted by any court in New Zealand or elsewhere of any offence punishable by imprisonment for a term of 3 moths or longer, and the circumstances of that offence reflect adversely on the practitioner's fitness to practice medicine;
6. Practiced medicine outside the extent permitted by, or not in accordance with the conditions of, his or her registration or any practicing certificate held by him or her; or
7. Breached any order of the tribunal made under section 110 of this act

Daftar Bacaan:

1. Bodenheimer TS, Grumbach K. Understanding Health Policy, A Clinical Approach. 4th ed. Singapore: Mc Graw Hill; 2005
2. French S, Old A and Healy J. Health Care System in Transition, New Zealand 2001, © European Observatory on Health Care Systems 2001, WHO International-Europe (http: //www.euro.who.int)
3. Pemerintah R.I., *UU No 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran*, 2004
4. The Govt of Philippines, *The Physicians' act of Philippines*, 1999
5. The Govt of New Zealand, *The Medical Practitioners Act of New Zealand*, 1995